

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Mustafa, and Soerjono Soekanto. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.
- Amiruddin, dan H Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Anwari, Imron, dan Pujiastuti Handayani. *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana*. 1 ed. Yogyakarta: Genta Publishing, 2014.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Dignan, James. *Understanding Victims and Restorative Justice*. Inggris: Open University Press, 2005.
- Dirdjosisworo, Soedjono. *Respon Terhadap Kejahatan: Introduksi Hukum Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung Press, 2002.
- Ediwarman. *Monograf. Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*. Medan: Sofmedia, 2015.
- Friedmann, Wolfgang. *Legal Theory*. London: Steven & Sons, 1949.
- Ghozali, Imam. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.
- John, M Echols, and Shadily Hassan. *Kamus Inggris Indonesia, An English Indonesian Dictionary*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005
- Lamintang, P.A.F, dan Theo Lamintang. *Delik-Delik Khusus : Kejahatan terhadap Harta Kekayaan*. Ed. 2., Ce. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Muladi. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, 2004.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

- Sholehuddin, M. *Sistem sanksi dalam hukum pidana : Ide dasar double track system dan implementasinya*. Ed. 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Soekanto, Soerjono, and Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: Remadja Karya, 1987.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1995.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Sukardi. *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Tutik, Tri Titik. *Restorative Justice Dalam Perspektif Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2022.
- Utsman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Makna Dialog Antara Hukum & Masyarakat, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Pennsylvania: Good Book, 2002.

Jurnal

- Arafat. "Kendala Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Yustisia* 9, no. 2 (2020).
- Aulia, Ardiansyah, Stiveen Doorson, and Asmak Ul Hosnah. "Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan: (Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, Dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice Di Indonesia)." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.61104/alz.v2i1.210>.

- Aziz, Muchlis, dan Nurainiah. "Pengaruh Penggunaan Handphone Terhadap Interaksi Sosial Remaja Di Desa Dayah Meunara Kecamatan Kutamakmur Kabupaten Aceh Utara." *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 4, no. 2 (2018).
- Danial, Mirdad Apriadi, and Muhadar Ratnawati. "Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* 11, no. 1 (2022).
- Hulsman, Louk H. C. "Critical Criminology And The Concept Of Crime." *Contemporary Crises* 10, no. 4 (1986). <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/BF00728496>.
- Januri, Yuli Purwanti, Fathur Rachman, dan Irwan Diwiryaya Jaya. "Aspek Yuridis Penerapan Tindak Pidana Penadahan Pasal 480 Ke-2 Kuhp Di Era Modern." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 3, no. 1 (2024). <https://doi.org/http://doi.org/10.24967/jaeap.v3i01.2860>.
- John, Braithwaite. "Restorative Justice and Responsive Regulation." *New York: Oxford University Press* 36, no. 1 (2002): 109–26.
- Kholil, M. "Tinjauan Empiris Pasal 480 KUHP Tentang Penadahan Menyangkut Hak-Hak Konsumen Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune* 1, no. 1 (2018).
- Kristanto, Andri. "Kajian Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif." *Lex Renaissance* 7, no. 1 (2022).
- Murni. "Penerapan Restorative Justice Terhadap Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan di Kejaksaan Negeri Banda Aceh." *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* 3, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10934400>.
- Napitupulu, Erasmus A.T., Genoveva Alicia K.S Maya, Iftitahsari, and M. Eka Ari Pramuditya. *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, Dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan Di Indonesia*. Jakarta: Institute for Ciminal Justice Reform (ICJR) (Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2019).
- Nurul Huda, Mohammad. "Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia." *Voice Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan, Universitas Islam Madura* 7, no. 1 (2023). <https://journal.uim.ac.id/index.php/justisia/article/view/2178>.

- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana. “Perdagangan Internasional Dan HAM: Relasinya Dengan Sustainable Development.” *Jurnal Hukum Novelty* 9, no. 1 (2018).
<https://doi.org/https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26555/novelty.v9i1.a9224>.
- Primasari, Lushiana. “Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” *Universitas Sebelas Maret* 1 (2012).
- Rajamuddin, Nurlina A. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Timbulnya Kejahatan Yang Diakibatkan Oleh Pengaruh Minuman Keras Di Kota Makassar.” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 3, no. 2 (2014).
- Rochaeti, Nur, Mujiono Hafidh Prasetyo, Umi Rozah, dan Park Jihyun. “A Restorative Justice System In Indonesia: A Close View From The Indigenous Peoples’ Practices,” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023): 87–104.” *Sriwijaya Law Review* 7, no. 1 (2023).
<https://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/article/view/1919/pdf>.
- Rudiyanto, Moh. Zeinudin, and Abshoril Fithry. “Penyelesaian Tindak Pidana Penadahan Dengan Prinsip Restorative Justice Dalam Tahap Penyidikan.” *Jurnal Jendela Hukum* 10, no. 2 (2023).
- Sahputra, Mirza. “Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 1 (2022).
<https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.56196/jta.v12i01.205>.
- Zainuddin, Muslim. “Peran Dan Fungsi Kelembagaan Mukim Dalam Penyelesaian Perselisihan: Analisis Praktek Hukum Adat Di Aceh.” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 19, no. 2 (2017).
<https://doi.org/319-56>
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/jms.v19i2.2025>.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kejaksaan Republik Indonesia. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (2020).
- Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209 (1981).

Republik Indonesia, Kejaksaan. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (2020).

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA